

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah mencermati data penjualan mobil yang ada di Indonesia, khususnya pada saat pandemi virus corona atau covid-19 ini sangat menarik. Seperti telah diduga, penjualan mobil mengalami penurunan yang signifikan beberapa waktu belakangan ini, hal ini disebabkan oleh akibat pandemi covid-19.<sup>1</sup> Melemahnya perekonomian global yang seperti saat ini, membuat para produsen mobil berfikir ulang untuk melakukan inovasi dalam dunia otomotif sesuai dengan minat konsumen yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam jual beli Islam mensyariatkan dengan wakil karena manusia membutuhkannya.<sup>3</sup> Untuk menjual barang atau mencari barang yang diperlukan, hal ini dikarenakan manusia telah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjual barang dagangannya atau mencari barang yang diperlukan.<sup>4</sup> Manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam kegiatan muamalah, membutuhkan bantuan orang lain.<sup>5</sup> Dasar etika bisnis Islam yang dijalankan dalam bisnis jual beli Islam, hal ini

---

<sup>1</sup>Widi Agustian, "Penjualan Mobil di Era Covid-19 Turun Tajam", <https://www.google.com/amp/s/otomotif.okezone.com/amp/2020/06/16/52/2230781/penjualan-mobil-di-era-covid-19-turun-tajam-ini-buktinya>, Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2021.

<sup>2</sup>Dicky Budi Prawita, "Strategi Bisnis Success Mobil Melalui Pendekatan Analilis SWOT", *Agora*, Vol. 5, No. 1, (2017), 1.

<sup>3</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 426.

<sup>4</sup>Sopyan dan Yaman, "Analisis Praktek *Samsarah* (Makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, (2019), 17.

<sup>5</sup>Muhammad Fatah Ilhamy dan A'rasy Fahrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Pengurusan SIM Melalui Jasa Makelar", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2019), 34.

dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>6</sup> Karena dalam jual beli tidak boleh merugikan orang lain ataupun diri sendiri.<sup>7</sup> Makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh orang yang punya barang sesuai dengan usahanya atau sering disebut sebagai pedagang perantara.<sup>8</sup> Menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli agar mempermudah terjalinnya komunikasi dan transaksi untuk para pengguna jasanya guna untuk mencapai transaksi yang praktis dan mendatangkan manfaat itu adalah tugasnya.<sup>9</sup> Ada sebagian masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan sehingga mereka melakukan kecurangan ataupun melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>10</sup>

Kebanyakan masyarakat desa yang ingin membeli barang baik mobil atau motor biasanya akan mencari hari yang baik untuk membawa barangnya pulang kerumah, hal ini membuat pemilik mobil menitipkan mobil tersebut kepada makelar mobil.<sup>11</sup> Menitipkan barang adalah *wadiah* dan memanfaatkan atau menggunakan barang titipan itu tidak boleh.<sup>12</sup> Orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut, kecuali

<sup>6</sup>Muhammad Lisman, "Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam", *Jurnal Islamika*, (2019), 1.

<sup>7</sup>Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam", Vol 28, No.2, (Juli-Desember 2017), 297.

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 85.

<sup>9</sup>Jabat Kaban, *Bisnis UKM*, <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2021.

<sup>10</sup>Nurul Mirda Yuna, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah Di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan", *Share*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2014), 186.

<sup>11</sup>Lisa, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Tanggal 20 Januari 2021.

<sup>12</sup> Mujiatun Ridawati, "*Yad Amānah dan Yad Dhamanah*", *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, (2016), 28.

dengan izinnnya, penguasaan terhadap suatu barang yang memperbolehkannya untuk mengambil manfaat adalah dengan cara yang dibolehkan oleh syara'.<sup>13</sup>

Menitipkan mobil atau motor kepada makelar di pedesaan adalah hal biasa, padahal barang tersebut sudah dibeli oleh pembeli hanya saja pembeli tidak mengambil terlebih dahulu barangnya dengan alasan-alasan tertentu, jadi makelar tidak memungut biaya dari titipan tersebut, namun ada juga yang memungut biaya pada saat penitipan tersebut. Dengan pembeli menitipkan mobilnya makelarlah yang menjaga dan merawatnya jadi tidak ada salahnya jika mobilnya digunakan.<sup>14</sup> Dan tindakan memanfaatkan barang yang bukan miliknya tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik barang dalam Islam disebut *ghasab*.<sup>15</sup>

Namun ada juga makelar yang bersikap amanah, jadi tidak semua makelar itu terbiasa menggunakan barang yang sudah dibeli tanpa izin atau sepengetahuan dari pembeli, walaupun makelar menggunakan barangnya pasti atas seizin dari pemilik mobil karena memang barang yang sudah dijual maka secara sah sudah menjadi milik pembeli, dan oleh sebab itu jika ada kerusakan akan ditanggung oleh makelar mobil.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan permasalahan di atas, peneliti memandang perlu mengetahui bagaimana hukumnya jika menggunakan barang titipan pembeli, apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dari makelar

<sup>13</sup>Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII, No. 02, (Juli, 2012), 125.

<sup>14</sup>Pakung, *Wawancara*, Makelar Mobil 1, Tanggal 20 Januari 2021.

<sup>15</sup>Ernawati dan Erwan Baharudin, "Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku *Ghasab* dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Abdimas*, Vol. 4, No. 2, (Maret, 2018), 207.

<sup>16</sup>Imam Syadzili, *Wawancara*, Makelar 2, Tanggal 25 Januari 2021.

yang memakai barang yang sudah dibeli namun masih digunakan oleh makelar maka penulis akan mengangkat dan meneliti permasalahan di atas dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemakaian Oleh Makelar Atas Mobil Yang Belum Diserahterimakan Pasca Jual Beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”**

## B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>17</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>18</sup>
3. Pemakaian adalah proses, cara, perbuatan memakai, dan penggunaan.<sup>19</sup>
4. Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.<sup>20</sup>
5. Serahterima adalah penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya), pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima.<sup>21</sup>

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjauan: Definisi”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>), diakses pada tanggal 16 November 2020.

<sup>18</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), 23.

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pemakaian: Definisi”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemakaian>), diakses pada tanggal 20 November 2020.

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Makelar: Definisi”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Makelar>), diakses pada tanggal 20 November 2020.

6. Pasca Jual Beli, pasca adalah setelah,<sup>22</sup> sedangkan jual beli adalah tukar menukar barang atau benda, yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak setelah terpenuhinya syarat, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>23</sup> Jadi pasca jual beli adalah setelah adanya perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela setelah terpenuhi syarat, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Bedasarkan definisi operasional di atas mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Barang yang sudah dibeli seharusnya menjadi hak pembeli, maka penggunaan yang berhubungan dengan pembeli harus seizin pembeli
2. Makelar memakai barang pembeli tanpa izin dari pembeli
3. Pembeli dalam hal ini merasa dirugikan karena makelar menggunakan barang tanpa seizinnya sampai terjadi kerusakan.

Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemakaian

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Serah Terima: Definisi”, ([https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Serah Terima](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Serah%20Terima)), diakses pada tanggal 20 November 2020.

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pasca: Definisi”, (<https://kbbi.web.id/pasca-html>), diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana padangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk memahami padangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

## F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian berguna baik secara teoretis maupun praktis.

### 1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, di mana bisa diartikan untuk membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli.

### 2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### a. Untuk Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai bagaimana proses praktik pemakaian barang yang belum diserahkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli.

#### b. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun,

memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada, serta dapat memberi masukan untuk pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang makelar jual beli mobil bekas.

c. Untuk Masyarakat Umum

Untuk menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli mobil bekas secara hukum Islam.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi, Azizah Nur Inayah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>24</sup>

Skripsi ini membahas tentang praktik pemanfaatan barang titipan yang terjadi pada warga kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Bahwa penerima barang titipan tidak menjaga amanah.

Penerima titipan memanfaatkan barang titipan dengan cara barang

---

<sup>24</sup>Azizah Nur Inayah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)”. (Skripsi--Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

titipan tersebut disewakan kepada orang lain. Tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemanfaatan barang titipan di kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Secara teori hukum Islam memandang praktik pemanfaatan barang titipan ini tidak diperbolehkan karena penerima titipan melakukan pengkhianatan terhadap penitip.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan atau pemakaian barang oleh orang lain tanpa izin dari pemilik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah barang yang dimaksud dalam penelitian Azizah Nur Inayah yaitu barang yang dititipkan disewakan kepada orang lain, sementara penulis fokus dengan barang yang sudah dibeli belum diambil namun masih digunakan penjual tanpa sepengetahuan dari pembeli.

2. Skripsi, Endah Hari Utari yang berjudul “Pemanfaatan Harta Titipan (*Al Wadīah*) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Skripsi, Endah Hari Utari, “Pemanfaatan Harta Titipan (*Al Wadīah*) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)”. (Skripsi-- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro, 2018).

Skripsi ini membahas tentang penitipan harta (*al wadīah*) di Desa Bumi Ratu Kencana Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, menyalahi isi perjanjian dan tidak sesuai dengan ketentuan *wadīah yad al amānah*, yang mana dalam perjanjian disebutkan bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta titipan melainkan hanya berkewajiban menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya penerima titipan memanfaatkan objek titipan yaitu tanah dengan cara ditanami singkong selama 20 tahun, dari penggarapan tanah tersebut penerima titipan memperoleh hasil mencapai ratusan juta tanpa ada sepeserpun yang diberikan kepada pemilik harta.

Sedangkan telah dinyatakan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah bahwa objek barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan dan jika ada hasil dari pemanfaatan harta titipan maka hasil tersebut adalah hak pemilik titipan. Maka dari itu penitipan harta yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah, belum sesuai dengan konsep penitipan harta menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang atau harta yang bukan miliknya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah Endah Hari Utari terfokus dengan pemanfaatan tanah oleh penerima

titipan dengan memperoleh hasil namun hasilnya tidak sepeserpun diberikan kepada pemilik tanah. Sementara penulis fokus dengan barang yang sudah dibeli namun masih dimanfaatkan oleh makelar.

3. Skripsi, Imam Safari Zali yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.<sup>26</sup>

Skripsi ini membahas tentang mengambil keuntungan jasa atas pekerjaannya diperbolehkan, dengan dasar kejujuran dapat menunjukkan kepada seorang konsumen maupun kepada seorang penjual yang akan menyewa barangnya dari masyarakat. Hukum dalam praktik makelar dengan mengambil keuntungan berlebih yang terjadi di Dusun Gunung Jayan Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang adalah tidak boleh karena ada unsur kebohongan dari pihak makelar dengan mengatakan 10 juta kepada pembeli, padahal penjual menjual 9 juta. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika praktik jual beli ini merupakan praktik makelar yang sifatnya *gharar*.

---

<sup>26</sup> Imam Safari Zali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)”. (Skripsi--Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019).

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang praktik makelar yang mengambil keuntungan dari pembeli. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah Imam Safari Zali yang membahas tentang keuntungan makelar berupa uang karena makelar mengambil untung secara berlebihan, sedangkan penulis fokus dengan keuntungan makelar yang berupa manfaat, karena makelar telah memanfaatkan barang yang sudah dibeli.

## H. Kerangka Teori

Sebuah penelitian itu harus mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (jika objek kajian berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah). Oleh karena itu, akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji sebagai landasan.

### 1. *Wadīah*

#### a. Pengertian *Wadīah*

*Wadīah* adalah penjagaan sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain, di mana pihak pertama memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menjaga barang yang dimilikinya.<sup>27</sup> *Wadīah* dapat diartikan sebagai titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penitip menghendaki,

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 457.

titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik dari badan hukum ataupun individu.<sup>28</sup>

b. Dasar Hukum *Wadīah*

Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَيَّ  
مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah Bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishaihkan oleh al-Hakim).<sup>29</sup>

c. Macam-macam Wadiah

Secara umum terdapat dua jenis wadiah, yaitu *wadīah yad al amānah* dan *wadīah yadadh ḍamanah*.

1) *Wadīah yad al amānah*

*Wadīah yad al amānah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan barang atau harta yang dititipkan telah dititipkan.

b) Penerima amanah atau penerima titipan yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan dan tidak boleh mengambil manfaatnya.

<sup>28</sup> Muhammad Syafī’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

<sup>29</sup>Ibn Ḥajar Al-‘asqalānī, *Bulūghu al-marām*, (Jakarta: Daarul-kutub al-Islamiyah, 2002), 225.

- c) Sebagai kompensasi, ada biaya dari penerima titipan kepada yang menitipkan.

2) *Wadiah yadadh dāmanah*

*Wadiah yadadh dāmanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Boleh memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan.
- b) Dapat menghasilkan manfaat, karena barang tersebut dapat dimanfaatkan. Sekalipun demikian, memberikan hasil manfaat kepada penitip tidak ada keharusan bagi penerima titipan.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.<sup>30</sup>

Perlu diketahui bahwa dalam teori ini *mūdi'* adalah sebagai pembeli mobil, *mūda' alaīh* adalah makelar mobil, *mūda'* adalah mobil yang dititipkan, dan *siġhat* adalah ijab dan kabul, ijab dari *mūdi'* atau pembeli mobil dan kabul dari *mūda' alaīh* atau makelar mobil. Teori *wadiah* ini digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penitipan mobil oleh pembeli mobil kepada makelar mobil.

2. Teori *Ghaṣab*

a. Pengertian *ghaṣab* menurut para ulama:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 284.

*ghaşab* menurut Mazhab Hanafi mengambil harta milik orang lain secara sewenang-wenang dan secara terang-terangan dengan tujuan, untuk membedakan dengan pencurian yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi itu adalah *ghaşab*.<sup>31</sup>

2) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara paksaan atau sewenang-wenang dan tidak masuk dalam artian merampok itu juga merupakan *ghaşab*. Ada empat macam perbuatan sewenang-wenang yaitu:<sup>32</sup>

- a) Mengambil harta atau barang orang lain tanpa izin (*ghaşab*).
- b) Mengambil manfaat dari suatu benda.
- c) Mengambil manfaat benda yang bukan miliknya sampai rusak atau menghilangkannya.
- d) Melakukan perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang milik orang lain, tidak termasuk *ghaşab* akan tetapi disebut *ta'addi* (merusak).

b) Landasan Hukum Teori *Ghaşab*

Hukum *ghaşab* sudah sangat jelas sesuai dengan firman

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

<sup>31</sup>Al-Shaikh Muḥammad bin Qāsim Al Ḡhāzī, *Fatḥul Qarīb Al Muḥīb*, (Surabaya:Al-Hidayah, 1999), 99.

<sup>32</sup>*Ibid*, 99.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>33</sup>

Perlu diketahui bahwa dalam teori ini *ghāṣib* adalah makelar mobil, *maghṣūb'anhū* adalah pembeli mobil, dan *maghṣūb* adalah objek yaitu mobil. Teori *ghaṣab* ini digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan pemakaian mobil oleh makelar yang tidak izin kepada pemilik mobil.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, strategi, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>34</sup> Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan pasca jual beli yang ada di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro maka metode penelitian skripsi ini adalah:

<sup>33</sup>*Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan terjemahnya.

<sup>34</sup>Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>35</sup> Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan di sini adalah praktik pemakaian barang oleh penjual yang belum diserahterimakan.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan penjual mobil, pembeli mobil, dan makelar mobil yang tinggal di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *wadi'ah* dan *ghaṣab*.

---

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Researt*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 1989), 19.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini Pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.<sup>36</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahterimakan di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan keterangan atau alat pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>37</sup> Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pembeli mobil, dan makelar mobil yang tinggal di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami obyek penelitiannya.

---

<sup>36</sup>Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, (Juli, 2016), 42.

<sup>37</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

Dengan dokumentasi penulisan bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek, obyek atau seseorang atau pada suatu lembaga, dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan keadaan praktik pemakaian barang oleh penjual yang belum diserahkan di Desa Mayangkawis. Setelah itu, menilai data yang telah diperoleh dan menganalisis data tersebut.

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro) dalam melaksanakan praktik pemakaian barang oleh penjual yang belum diserahkan dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma Hukum Ekonomi Syariah.

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses

mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Dalam hal ini, fakta atau hasil pengamatan dari praktik pemakaian mobil oleh penjual yang belum diserahterimakan di Desa Mayangkawis. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *wadīah* dan *ghaṣab*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 dalam teknik pengolahan data.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka teori bab ini berisi dua sub utama yang pertama tentang praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum

diserahterimakan kedua tentang kerangka teori untuk membedah persoalan ini adapun kerangka teoritis yang dimaksud yaitu pengertian *wadīah*, dasar hukum, macam-macam *wadīah*, berakhirnya akad, pengertian *ghaṣab*, landasan hukum *ghaṣab*, ketentuan *ghaṣab*.

Bab ketiga adalah Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat adalah temuan dan analisis mengenai praktik pemakaian oleh makelar atas mobil yang belum diserahkan pasca jual beli ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima Merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait dan rekomendasi dari pihak yang terkait.